

**STRATEGI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN BERZAKAT PADA APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

**ABAS HABIBI MUHAMMAD
NIM. 1817204001**

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Lembar Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abas Habibi Muhammad
NIM : 1817204001
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kebumen
Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Kebumen, 10 Januari 2023

Yang menyatakan



Abas Habibi Muhammad
Abas Habibi Muhammad

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STRATEGI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERZAKAT PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KABUPATEN KEBUMEN

Yang disusun oleh Saudara **Abas Habibi Muhammad NIM 1817204001** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2021088901

Pembimbing/Penguji

Ida PW, S.E., Ak., M.St., C.A.
NIDN. 2004118203

Purwokerto, 30 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Abas Habibi Muhammad NIM. 1817204001 yang berjudul:

Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kebumen

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Pembimbing



Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A

NIDN. 2004118203

Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kebumen

Oleh: Abas Habibi Muhammad

NIM : 1817204001

Email: abashabibimuhammad01@gmail.com

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di Jawa Tengah yang memiliki rencana strategis yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. BAZNAS Kabupaten Kebumen menerapkan strategi penghimpunan dana zakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang anjuran pembayaran zakat di Kabupaten Kebumen dan untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa respon ASN sangat baik dan memberikan dampak yang positif dalam kesadaran berzakatnya pada BAZNAS Kabupaten Kebumen. Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen dengan cara melakukan pendekatan kepala pemerintah untuk menerbitkan surat edaran bupati, sosialisasi disetiap instansi pemerintah, mendesak Bupati agar menerbitkan surat instruksi Bupati, dan memberikan kesempatan untuk setiap instansi pemerintah mengajukan permohonan.

Kata Kunci : Strategi, Zakat, ASN

BAZNAS Strategy of Kebumen Regency in Raising Awareness of Berzakat in the State Civil Apparatus (ASN) in Kebumen Regency

By: Abas Habibi Muhammad

NIM : 1817204001

Email: abashabibimuhammad01@gmail.com

ABSTRACT

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Kebumen Regency is one of the zakat management institutions in Central Java that has a good strategic plan in collecting and managing zakat funds. BAZNAS Kebumen Regency implements a strategy for collecting zakat funds. The purpose of this study was to find out the response of the State Civil Apparatus (ASN) regarding the recommendation to pay zakat in Kebumen Regency and to find out the Kebumen Regency BAZNAS strategy in increasing awareness of zakat on ASN in Kebumen Regency.

This research is a qualitative approach field research. Data collection techniques by way of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the results of this study, it can be concluded that ASN's response was very good and had a positive impact on awareness of zakat at BAZNAS Kebumen Regency. The Kebumen Regency BAZNAS strategy in increasing awareness of zakat on civil servants in Kebumen Regency is by approaching the head of government to issue a regent circular letter, socializing in every government agency, urging the Regent to issue a Regent's instruction letter, and providing an opportunity for each government agency to submit an application.

Keywords: Strategy, Zakat, ASN

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang "al" sera bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لفظ	ditulis	zakât al-fitr
----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kkasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1	fathah +alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3	kkasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1	fathah +ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap rasa cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan segala izin dan rido-Nya penulis dapat dengan tabah dan kuat dalam menyelesaikan tantangan dan rintangan dalam hidup, memberikan jalan yang terbaik untuk segala cobaan, memberi petunjuk disaat penulis kehilangan arah sehingga bisa berada di tahap yang berbahagia ini dengan terselesaikannya skripsi. Tak lupa serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan berakhlakul karimah.
2. Kedua orang tua dan kakak tercinta. Persembahan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibu Siti Sofiyatun dan Bapak Kalimun (alm), dalam hati yang paling dalam saya ucapkan terimakasih banyak telah menguras keringat, tenaga dan pikiran untuk menjadikan penulis sebagai manusia yang berpendidikan seperti cita-cita ibu dan bapak. Serta kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu di curahkan kepada penulis dari kandungan sampai saat ini yang menjadikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Khusus untuk bapak saya tercinta saya berterima kasih atas perjuangan bapak sampai akhir hayatnya hingga saya bisa menjadi seperti ini.
3. Ibu Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan serta kesabaran dalam membimbing saya sampai pada tahap ini. Mohon maaf bila selama dalam bimbingan penulis banyak melakukan kesalahan atau kelalain.
4. Terimakasih untuk keluarga besar BAZNAS Kabupaten Kebumen yang memberikan kesempatan untuk bisa berjuang bersama di BAZNAS Kabupaten Kebumen, terkhusus Mas Firdaus Almaromi, A.Md, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran baik di kehidupan maupun di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Semua unsur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kebumen yang sangat baik dari segi manapun.

5. Terimakasih untuk Nur Khasanah yang selalu membuat kejutan baik itu kebahagiaan dan menyakitkan. Saat kau butuh, aku selalu ada, saat aku butuh, kamu mencari seribu alasan, tidak ada niatan maupun kemauan.
6. Teman-teman jurusan MAZAWA UIN SAIZU yang selalu berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta. Terkhusus kepada teman satu kelas Didit Helmianto, Alwi Rohman Saifulloh, Bagas Fajri, Bayu Pradana, Moh. Zaelani, dan Ronal, terimakasih atas ilmu yang dibagikan kepada penulis, serta Nigina Galuh Saputri yang telah memberikan masukan-masukan sampai saat ini.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren El- Fira 3 terimakasih telah memberikan kesempatan saya untuk belajar, tehusus terimakasih kepada Ust. Hasanuddin dan Ust. NAjib yang telah membimbing saya di pondok pesantren, serta teman santri yang mensport penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Serta Seluruh insan yang sudah hadir dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih sebesar besarnya semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi agung Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-hamba yang mendapat ridho dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Syafaat dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Penuh rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kebumen" ini dengan baik. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Tentunya terima kasih banyak saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Kalimun (alm), Ibu Siti Sofiyatun dan Kakak saya Nur 'Aisyah Fadhilah Utami dan Mohamad Anas Adha serta segenap keluarga besar yang telah mencurahkan segala bentuk kasih sayang, motivasi dan doa serta dukungannya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Dalam proses skripsi ini tentunya banyak terdapat berbagai pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. Sulkhan Chakim, S.Ag.,MM., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz. M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat Wakaf sekaligus Penasehat Akademik angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ibu Ida. PW, S.E., Ak., M.Si., C.A. selaku dosen pembimbing, Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini
8. Segenap Dosen dan seluruh Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
9. Bapak Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I., Bapak Drs. H. Hartono, M.Pd.I., Bapak H. Sahli Syam, S.T,M.T, Bapak Ir. H. Sumanto, Bapak H. Nadjib Chamidi, S.HI, Mba Puput Arianingsih, S.E, Mba Faizah Nur Laili, S.M, Mas M. Firdaus Almaromi, A.Md, teman saya Safitri, A.Ak, Bapak Anwar Sidik, Bapak Tyas Budiarto, Bapak Suwanto, yaitu pimpinan dan karyawan BAZNAS Kabupaten Kebumen yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya tentunya untuk Ibu Siti Sofiyatun dan Bapak Kalimun (alm) serta Kakak saya tercinta Nur Ngaisah Fadilah Utami dan Mohamad Anas Adha, terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya serta dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
NOTA DINAS PEMBIMBING	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	VI
PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
1. Landasan Teori	19
A. Strategi	19
B. Zakat Profesi	21
C. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	23
2. Landasan Teologi	29
3. Kajian Pustaka	31
4. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34

B. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen	38
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen	39
3. Struktur Kepengurusan	40
4. Program BAZNAS Kabupaten Kebumen	43
B. Respon ASN Kabupaten Kebumen terhadap anjuran pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	44
C. Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kebumen	47
1. Analisis Lingkungan	47
2. Formulasi Strategi	49
3. Implementasi Strategi Kesadaran Berzakat pada ASN	49
4. Pengendalian Strategi	55
D. Keterbatasan Penelitian	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Tahun 2016 - 2020	4
Tabel 2 Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2019-2021	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4 Analisis SWOT BAZNAS Kabupaten Kebumen	48
Tabel 5 Target Zakat ASN di Kabupaten Kebumen	49
Tabel 6 Zakat ASN di Kabupaten Kebumen	57



Daftar Gambar

Gambar 1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Tahun 2016-2020	2
Gambar 2 ASN Muslim dan Non Muslim	10
Gambar 3 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kebumen	40
Gambar 5 Surat Edaran Bupati	51
Gambar 6 Surat Instruksi Bupati	52
Gambar 7 Sambutan Bupati Kebumen pada saat Pendistribusian ZIS Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabupaten Kebumen	53
Gambar 8 Sambutan Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen pada saat Pendistribusian ZIS Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabupaten Kebumen	54
Gambar 9 Audit Akuntan Publik	55
Gambar 10 Mekanisme Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen	56

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 CV

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, membersihkan atau mensucikan. Ibnu Manzur mendefinisikan kata *zakah* dari segi bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan perilaku yang terpuji atau amal saleh, arti ini digunakan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), sedangkan mengeluarkan sejumlah harta lain sebagai infak dan sedekah. Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunah dinamakan sedekah (Hakim, 2020, hlm. 2-3).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan data yang diolah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) jumlah penghimpunan nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga 2020, berikut data yang dapat disajikan:

Gambar 1
Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)
Tahun 2016-2020



Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022

Berdasarkan gambar 1, pengumpulan ZIS tahun 2016 sebanyak 5,02 Triliun, tahun 2017 sebanyak 6,22 Triliun, tahun 2018 sebanyak 8,12 Triliun, tahun 2019 sebanyak 10,23 Triliun, dan tahun 2020 sebanyak 12,43 Triliun.

Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun ekosistem zakat nasional. BAZNAS harus dapat mengoptimalkan potensi zakat sehingga dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang terstruktur dan sistematis. Potensi zakat Indonesia yang sangat besar adalah tugas utama BAZNAS tidak hanya sebatas menggali potensi tersebut, tetapi juga untuk merealisasikan potensi tersebut dalam pengumpulannya dan mendistribusikannya secara efisien dan tepat. Sebagai lembaga utama menyejahterakan umat, seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mensejahterakan mustahik, menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ditengah masyarakat. Hal itu dapat tercapai dengan tetap menjunjung tinggi prinsip 3 Aman, yaitu: Aman Syari'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI (puskasbaznas.com).

Badan Amil Zakat Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007, diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M. Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Februari 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki visi menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. BAZNAS Kabupaten Kebumen juga memiliki misi yaitu, Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern, sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Memaksimalkan literasi nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Dana Sosial Keagamaan Lainnya) secara masif dan terukur. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan nasional. Berperan aktif untuk menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

BAZNAS Kabupaten Kebumen memiliki program kerja, yaitu: Kebumen Sadar Zakat, yaitu meningkatkan kesadaran umat muslim di Kabupaten Kebumen untuk menunaikan zakat, infaq dan sodaqoh. Dengan Kegiatan Sosialisasi di SKPD/ Instansi, Sekolah, Desa. Kebumen Taqwa, yaitu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui siraman rohani/ pengajian rutin oleh para ulama, penyuluh agama Islam di SKPD dan

masyarakat. Kebumen Peduli, yaitu mentashorufkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada Fakir miskin dan sabilillah diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Dengan kegiatan peduli bencana alam seperti: kekeringan, banjir, tanah longsor, dan musibah lainnya. Serta peduli bantuan bedah rumah tidak layak huni, bagi masyarakat miskin dan bantuan kepada ibnu sabil. Kebumen Peduli ditujukan kepada masyarakat miskin berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (bedah rumah) dan Peduli bencana alam (angin kencang, longsor, kebakaran, dll).

Program kerja BAZNAS Kabupaten selanjutnya yaitu, Kebumen Cerdas, yaitu memberikan bantuan beasiswa berprestasi melalui jalur miskin, kader dakwah, dan tahfidz. Serta dana bantuan Penunjang Pendidikan bagi anak-anak SD/MI yang orang tuanya tidak mampu. Kebumen Sehat, yaitu memberikan bantuan kesehatan bagi fakir miskin baik berupa bantuan biaya pendamping bagi warga miskin yang dirawat inap di Rumah Sakit, bantuan alat kesehatan bagi warga miskin yang mengalami cacat anggota tubuh (kursi roda, kruk, walker, alat bantu dengar, kaki palsu) dan Pelayanan antar jemput ambulance gratis untuk du'afa. Kebumen Makmur, yaitu program pemberdayaan ekonomi umat kepada fakir miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif (dengan sistim infaq bergulir) (BAZNAS Kabupaten Kebumen, 2020).

Berdasarkan data BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan jumlah pengumpulan mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 hingga 2020, berikut data yang dapat disajikan:

Tabel 1 Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Zakat (Rupiah)
2016	3.426.414.999,00
2017	4.734.127.657,00
2018	5.465.246.434,00
2019	5.827.395.023,00
2020	5.996.786.575,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Kebumen bagian pengumpulan

Potensi zakat jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Tetapi sayangnya ASN di Kabupaten Kebumen yang sudah wajib mengeluarkan zakat tetapi masih enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal untuk potensi zakat pada ASN sebesar Rp 1,1 M/ Bulan dengan jumlah ASN di Kabupaten Kebumen ada 10.303 jiwa (BAZNAS Kabupaten Kebumen, 2020). Zakat yang dikeluarkan ASN merupakan zakat mal yaitu zakat profesi. Strategi yang telah dikeluarkan BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyadarkan untuk berzakat yaitu terus-menerus bersosialisasi disetiap instansi negara untuk memperkuat sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Kebumen meminta agar Bupati Kebumen mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati. Hal itu dimaksud agar seluruh ASN sadar akan zakatnya dan mengeluarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Telah dilakukan wawancara pendahuluan terhadap beberapa ASN di Kabupaten Kebumen. Wawancara dengan Ibu Sofi yang merupakan ASN pada SMP N 6 Kebumen:

“Saya sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen. *Allhamdulillah* tidak ada kendala dalam pembayaran zakat, karena pembayaran zakat langsung potong gaji. Puas terhadap cara kerja BAZNAS, karena memudahkan untuk mengeluarkan zakat” (wawancara pada tanggal 11 Agustus 2022).

Wawancara dengan Bapak Abidin yang merupakan ASN pada Kantor DISDUKCAPIL Kebumen:

“Saya sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen. *Allhamdulillah* tidak ada kendala dalam pembayaran zakat, karena pembayaran zakat langsung potong gaji. Puas terhadap cara kerja BAZNAS, karena ada laporan bulanan terus yang dikirimkan ke dinas kami” (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Yam yang merupakan ASN pada Kantor Kecamatan Kuwarasan:

“Saya belum membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, tetapi saya bayar zakat langsung ke tetangga, karena senang kalau menyerahkan langsung” (wawancara pada tanggal 11 Agustus 2022).

Wawancara dengan Bapak Fidiyanto yang merupakan ASN pada Kecamatan Alian:

“Saya belum membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena penghasilan saya cukup untuk membayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari” (wawancara pada tanggal 11 Agustus 2022).

Tabel 2 Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2019-2021

Kemiskinan	Kemiskinan		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	362.847	380.557	390.599
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	201	211	113
Persentase Penduduk Miskin (persen)	17	18	18

Sumber: kebumenkab.bps.go.id

Dilihat dari data kemiskinan pada tahun 2019 - 2020, pada 2021 untuk jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi untuk garis kemiskinan masih tetap meningkat, hal ini yang menyebabkan persentase penduduk miskin masih sama dari tahun sebelumnya (Tabel 2). Hal ini menggambarkan perekonomian penduduk di Kebumen yang relatif belum membaik sebagai imbas dari pandemi COVID-19 dan hingga saat ini Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten termiskin di Jawa Tengah (bps.go.id). Peran BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam membantu mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kebumen akan lebih maksimal apabila seluruh ASN di wilayah Kabupaten Kebumen sadar akan zakatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِ
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At- Taubah: 60).

Dari ayat diatas diterangkan bahwa zakat hanya didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Dengan adanya zakat yang didistribusikan sesuai dengan ketetapan Allah, maka zakat akan dapat membantu mengatasi kemiskinan.

Menurut UU No. 5 Tahun 2014 yaitu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa "ASN belum tentu PNS, sedangkan PNS sudah pasti berstatus ASN." Lebih tepatnya, kedudukan ASN merupakan pejabat negara yang dilantik oleh Presiden, yang bisa dari Pegawai Negeri atau dibawah lingkup BKN atau lembaga legislatif, lembaga yudikatif,

maupun TNI dan Polri yang berasal dari jabatan "Pegawai ASN" (setara eselon I dan II) yang terpilih untuk mendapat "jabatan negara" dan dipilih oleh Presiden/Wakil Presiden. Keseluruhan aturan tentang PNS, PPPK ataupun Pegawai Pemerintah hingga ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN,

serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

Definisi tentang ASN dan PNS termasuk PPPK telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa, Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Istilah ASN mencakup semua pegawai pemerintah baik yang berstatus PNS ataupun PPPK. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang ASN belum tentu PNS, sebab bisa saja dia adalah PPPK. Sedangkan Semua PNS sudah pasti ASN.

PNS sendiri adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan status sebagai pegawai tetap. Dalam menjalankan tugasnya, PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Artinya, PPPK adalah mereka yang diangkat sebagai pegawai dengan status kontrak. Seperti PNS, mereka akan mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas. Namun hal itu hanya selama masa kontrak kerja. Dengan kata lain, PPPK tidak akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Kewajiban ASN

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku dan tindakan
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Fungsi ASN

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayan publik; dan

3. Perikat dan pemersatu bangsa

Tugas ASN

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Peran ASN

Sementara itu, Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan data yang diolah oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen, jumlah ASN muslim dan non muslim di Kabupaten Kebumen tahun 2021, berikut data yang dapat disajikan:

Gambar 2

ASN Muslim dan Non Muslim di Kabupaten Kebumen Tahun 2021



Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Kebumen

Menurut Bapak Hartono selaku wakil ketua 1 bidang pengumpulan, dengan jumlah ASN muslim tersebut potensi zakat pada ASN di Kabupaten Kebumen sekitar 12 milyar. Apabila zakat setiap ASN Rp 100.000,- X Rp 10.321 = 1,3 milyar perbulan, dan untuk satu tahunnya $1,3M \times 12M = 12,6M$. Dengan adanya potensi zakat pada ASN yang sangat besar, BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat pada ASN di Kabupaten Kebumen (wawancara pada tanggal 17 Januari 2023).

Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian Nopiardo (2017) menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam melakukan *fundraising* (pengumpulan) zakat. Muzakki pun diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya dengan berbagai cara.

Penelitian Susilawati (2018) menyatakan bahwa model *fundraising* zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh lembaga zakat sudah variatif dan inovatif, namun perlu diperbaiki dari aspek sumber daya manusia dan sistem informasi, melalui aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan pengelolaan zakat adalah optimalisasi pengumpulan zakat dengan merujuk pada potensi zakat yang ada di wilayah masing-masing pengelola zakat.

Penelitian Syachril (2021) menyatakan, strategi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan dana zakat dan infak di Kabupaten Muara Enim adalah optimalisasi penggunaan input (SDM, keuangan, dan sarana prasarana) melalui proses pendataan, sosialisasi, pelaksanaan tugas, dan fungsi, proses penghimpunan dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen.

Penelitian Yuliar (2021) menyatakan bahwa lembaga amil zakat yang telah diteliti berjumlah 8 lembaga telah mengimplementasikan strategi *fundraising* dengan pendekatan digitalisasi. Namun secara umum belum adanya pembaharuan dan inovasi dalam strategi *fundraising* di seluruh lembaga amil zakat di Solo Raya.

Penelitian Farkhah (2020) menyatakan bahwa Strategi BAZNAS Kabupaten Semarang dalam peningkatan penghimpunan Dana Zakat, Infak

dan Sedekah di Kabupaten Semarang menggunakan cara, yaitu sosialisasi langsung dilakukan kepada kepala/dinas/instansi/perusahaan di Kabupaten Semarang kemudian terbentuk Unit Pengumpulan Zakat, sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui silaturahmi ulama, umaro, bersama BAZNAS. Sosialisasi tidak Langsung seperti sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, layanan jemput zakat atas permintaan muzakki.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Baznas Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Kebumen”**.

B. Definisi Operasional

a. Strategi Zakat

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana panjang pimpinan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian strategi adalah fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi tujuan (Priono, 2018).

Jadi strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berzakat.

b. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen

Badan Amil Zakat Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur dengan nama

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor: 01 Tahun 2008, Tanggal 10 April 2008 Telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen. Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Februari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZDA Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis di dalam kinerjanya.

Selanjutnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, SE melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011. Sejak Tahun 2011 Kantor Sekretariat BAZDA Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Gedung Islamic Center Jl. Tentara Pelajar, telah pindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No. 197. Dengan adanya rehabilitasi serambi Masjid Agung pada Bulan Maret 2015 untuk sementara Kantor sekretariat BAZDA Kebumen pindah di Jl. Veteran No 06 Komplek Gedung Haji dengan harapan BAZDA lebih mudah dikenal masyarakat dan dapat berkembang dengan baik bahkan telah ikut serta berperan dalam membantu program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Mulai tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen menempati gedung baru di Jl Arungbinang No 20 Kebumen dengan harapan pelayanan kepada para muzakki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal. Dengan terbitnya UU RI No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014, maka Bupati Kebumen melalui SK Bupati No 450/105 Tahun 2021.

c. Zakat

Menurut bahasa (*lughat*), zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dalam Al-Quran disebutkan,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).

Secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), sedangkan mengeluarkan sejumlah harta lain sebagai infak dan sedekah. Sebagian ulama fiqih (*fuqaha*) mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunah dinamakan sedekah (Hakim, 2022, hlm. 2-3).

Macam-macam zakat ada dua, yaitu Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah dan Zakat *Maal* (harta). Zakat *Maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (BAZNAS Kabupaten Kebumen, 2017).

Zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji. (Amiruddin Inoed, 2005).

Zakat profesi atau disebut juga sebagai *زكاة العمل كُتِبَ* zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan/ pekerjaan/ penghasilan/ jasa. Profesi atau profession, yang berarti suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. (Mahyuddin, 1998).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara

yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Menurut Yusuf al-Qardhawi pekerja yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecepatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan tukang kayu. Kedua, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seorang pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, maupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti berupa gaji, upah ataupun honorarium (Hafinuddin, 2002, 103). Dapat diartikan zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan, dan dibarengi dengan niat yang ikhlas guna dapat membersihkan jiwa si pemberi zakat.

d. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Aparat

Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Rindah, 2017).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana “Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada ASN Di Kabupaten Kebumen” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana respon ASN Kabupaten Kebumen terhadap anjuran pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)?
- b. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan dasar suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui respon ASN tentang anjuran pembayaran zakat di Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesadaran ASN berzakat di Kabupaten Kebumen.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi penelitian anda terhadap bidang keilmuan yang dipelajari, bisa juga manfaat untuk budaya atau masyarakat tertentu. Sesuatu yang dihasilkan dalam penelitian bisa membawa dampak tertentu terhadap pembaca (harapannya untuk hal yang positif) terhadap permasalahan penelitian anda. Dalam penelitian, manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini rincian dari manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu, dalam hal ini adalah ilmu linguistik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu bahasa, khususnya dalam bidang pragmatik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai studi tentang pelanggaran prinsip kesantunan dan implikatur percakapan berdasarkan pelanggaran prinsip kesantunan khususnya dalam tuturan yang bersifat komedi.

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen.

b. Bagi akademis

Mahasiswa dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini oleh peneliti itu sendiri dan pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap percakapan. Dengan cara menganalisis secara langsung tuturan yang ada di dalam komik tersebut. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dalam hal pembayaran zakat untuk meningkatkan

kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

c. Bagi pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan contoh dan turut memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar akan pentingnya berzakat, untuk kepentingan umum dan tentunya pemerintah juga ikut serta dalam memberikan pengawasan terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori

A. Strategi

Strategi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang memiliki arti jenderal. Strategi pada awalnya berasal dari suatu peristiwa peperangan yang digunakan sebagai siasat untuk mengalahkan musuh. Namun seiring dengan berkembangnya zaman akhirnya strategi berkembang untuk segala kegiatan organisasi tidak terkecuali dalam keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya untuk mencapai tujuan, akan tetapi strategi berguna untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut beraktivitas. Perlu disadari juga strategi dijalankan oleh suatu organisasi merupakan sekumpulan komitmen atas tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkordinasi untuk mengusahakan atau mengelola kompetensi (Nopiardo, 2017).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat strategi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai persiapan rencana strategis mobilisasi dan penggalangan sumber-sumber dana sebuah lembaga, langkah-langkah tersebut seperti rencana program jangka panjang atau rencana strategis, anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, menetapkan skala prioritas program, membangun skenario penggalangan sumber lembaga, tujuan fundraising, strategi fundraising, identifikasi sumber-sumber dana, membuat tim kerja dan rencana kerja, pemantauan hasil kerja. dan evaluasi rencana kerja kedepan (Abidah, 2016).

Dalam manajemen strategi terdapat beberapa tahapan sebagai suatu proses yang harus secara otomatis dan dijalankan, menurut Gregory Dess-Lex Miller dalam Nazarudin (2020) menjelaskan tahapan dalam menyusun manajemen strategi dapat merujuk pada manajemen

operasional yang telah dikembangkan oleh para pakar. Salah satu rangkaian manajemen operasional yang banyak direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan

Merupakan sebuah proses awal dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan disini mencakup semua faktor baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai. setelah melakukan analisis lingkungan setidaknya akan ada hasil yang memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang biasanya digunakan dengan manajemen Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, and treats*) yang dimilikinya sehingga mereka dapat mengetahui posisinya dalam persaingan.

2. Formulasi Strategi

Fokus utama dari formulasi strategi yaitu bagaimana menyesuaikan diri dengan persaingan yang ada sehingga lebih baik dan lebih cepat bertindak dibandingkan pesaing.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan masalah yang cukup rumit, oleh karena itu manajer harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai isu-isu yang berkembang dan mengetahui bagaimana mengatasinya, sehingga penerapan strategi organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan, dan pola kepemimpinan harus dibahas secara lebih mendetail.

4. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengimplementasikan proses manajemen startegi (Nazarudin, 2020).

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Zakat didefinisikan dalam literatur fiqh tradisional sebagai hak yang berasal dari harta benda atau badan. Menurut Wahbah al-Zuhayly, zakat adalah penunaian hak-hak wajib yang termasuk dalam harta. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keterampilan tertentu (keterampilan, kejujuran, dan lain-lain) (Muhammad, 2002).

Zakat profesi adalah zakat yang dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan orang atau lembaga lain, yang berpotensi untuk memperoleh pendapatan (uang) dan memenuhi nisab. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha profesi maupun pemasukan dari penjualan jasa. Zakat profesi merupakan sebagian harta yang dikeluarkan karena diperoleh dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki diri sendiri dengan cara kepemilikan yang baru melalui cara yang beragam untuk upaya kepemilikan yang syar'i (Hannani, 2017).

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya (Daradjat, 1996). Yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu dengan upah yang diberikan dengan tangan, kecerdasan, atau keduanya. Penghasilan dari tenaga kerja yang dilakukan untuk orang atau pihak lain dengan perbedaan dalam memperoleh gaji atau honorarium, seperti pegawai negeri atau swasta (Hasan, 2001).

2. Dasar Hukum Zakat Profesi Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang untuk menginfakkan sebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka supaya tidak menginfakkan harta yang haram dan tidak baik.

3. Nisab Zakat Profesi

Penghasilan dan profesi dalam diambil zakatnya apa bila sudah mencapai satu tahun dan mencapai nisab. Menurut pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak harus dicapai sepanjang tahun, tetapi cukup untuk mencapainya sepenuhnya di antara dua akhir tahun tanpa jatuh di tengah. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran ini, dimungkinkan untuk membebaskan zakat pada hasil pendapatan setiap tahun (Baidowi, 2018).

Nisab adalah batas minimal dari harta benda yang dikenakan kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini masih dalam tahap awal, maka nisabnya juga harus dikembalikan (diduga) pada nisab zakat lain yang sudah ada ketentuan hukumnya Pertama, nisab zakatnya sama untuk jenis-jenis profesi atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi yang sejenis, termasuk pejabat tinggi negara, akademisi, dan yang sejajar dengan

mereka nishabnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, atau setara dengan sekitar 750 kilo beras (5 wasaq). Meskipun kegiatan tersebut tampak tidak membutuhkan modal, namun membutuhkan uang untuk peralatan kerja, seperti transportasi, sarana komunikasi seperti telepon dan lain-lain maka disamakan sebanyak 5%, dan diberikan setelah menerima pembayaran. Hal ini sama dengan zakat pertanian, yang memperhitungkan pengeluaran irigasi (bukan tadah hujan) (Fitria, 2015).

Kedua, Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nishab emas adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jikapada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya (Fitria, 2015).

C. Aparatur Sipil Negara

Menurut UU No. 5 Tahun 2014 yaitu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa "ASN belum tentu PNS, sedangkan PNS sudah pasti berstatus ASN." Lebih tepatnya, kedudukan ASN merupakan pejabat negara yang dilantik oleh Presiden, yang bisa dari Pegawai Negeri atau dibawah lingkup BKN atau lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun TNI dan Polri yang berasal dari jabatan "Pegawai ASN" (setara eselon I dan II) yang terpilih untuk mendapat "jabatan negara" dan dipilih oleh Presiden/Wakil Presiden. Keseluruhan aturan tentang PNS, PPPK ataupun Pegawai Pemerintah hingga ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang professional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk

- menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kehadiran PPPK dalam manajemen ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

Definisi tentang ASN dan PNS termasuk PPPK telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan bahwa, Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Istilah ASN mencakup semua pegawai pemerintah baik yang berstatus PNS ataupun PPPK. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang ASN belum tentu PNS,

sebab bisa saja dia adalah PPPK. Sedangkan Semua PNS sudah pasti ASN.

PNS sendiri adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dengan status sebagai pegawai tetap. Dalam menjalankan tugasnya, PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Artinya, PPPK adalah mereka yang diangkat sebagai pegawai dengan status kontrak. Seperti PNS, mereka akan mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas. Namun hal itu hanya selama masa kontrak kerja. Dengan kata lain, PPPK tidak akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Kewajiban ASN

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku dan tindakan
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI

Fungsi ASN

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa

Tugas ASN

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran ASN

Sementara itu, Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan dalam Pasal 1, bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara yang lain dan digaji menurut peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah penduduk Indonesia yang memenuhi ketentuan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Kemenkeu, 2014).

Logeman mengamati hubungan antara Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan kriteria material dan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang memiliki hubungan resmi dengan negara (Muchsan, 1982). Sedangkan Mahfud MD mengartikan pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian yaitu:

1. Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif (penetapan makna yang diberikan undang-undang) tentang pegawai negeri sipil tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 29 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat (1). Makna yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri sipil dengan pemerintah, atau kedudukan

pegawai negeri di dalam negeri. Berikut ini adalah pengertian dari stipulatif tersebut selengkapnya:

- a. Menurut Pasal 1 angka 1, Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang mendudukinya, dan disertai tugas negara selain digaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peraturan.
- b. Menurut Pasal 3 ayat 1, Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam tugas penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan. Ketentuan ini berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan kepegawaian dan, secara umum, dalam pelaksanaan semua peraturan peraturan (Marsono, 1995).

2. Pengertian Eksentif

Aparatur Sipil Negara dalam pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang bukan PNS menurut undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Dalam beberapa kasus, hal dianggap atau diperlakukan sama dengan PNS, artinya selain Stipulatif mengandung pengertian bahwa ada pengertian yang hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Ketentuan tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Aktivitas Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Swasta (Muchsan, 1982).

Makna stipulative dan ekstensif diperluas dalam definisi ini. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam sistem hukum kepegawaian. Definisi ini terbagi dalam berbagai bentuk dan format, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena jabatan negara akan selalu terkait dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (Muchsan, 1982).

Berkaitan dengan pengertian pegawai negeri atau seseorang dapat dikatakan pegawai negeri apabila terpenuhi beberapa unsur yaitu (Ahmad, 2018):

- a. Memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- b. Ditunjuk oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- c. Ditugaskan tanggung jawab untuk posisi suatu negara.
- d. Dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena kedudukan PNS adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa yang melaksanakan tugas negara atau pemerintahan adalah PNS. Pegawai negeri juga merupakan tulang punggung pemerintahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

2. Landasan Teologi

Qardawi menyiratkan kepastian hukum yang menetapkan wajibnya zakat profesi yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2 : 267, dan secara umum dapat dinyatakan bahwa ayat tersebut digunakan pula oleh *fuqaha'* (para ahli fiqh) dalam menetapkan zakat perdagangan. Qardawi juga menggunakannya sebagai landasan teologis atas kewajiban zakat profesi bagi setiap Muslim, selain ayat tersebut digunakannya untuk menetapkan dasar hukum, dipakai juga olehnya sebagai landasan teologis bagi hukum zakat profesi (teologi hukum) (al-Qardawi, 2022).

Qardawi menggunakan qiyas sebagai dasar pijakannya dengan cara mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan atau emas (uang). Nisab-nya mencapai 85 gram emas murni, dan kadar zakatnya 2,5 % yang dikeluarkan setiap menerima uang yang diambil dari akumulasi penghasilan bersih apabila mencapai nisab (al-Qardawi, 2022). Qardawi mengiyaskan nisab zakat profesi dengan nisab zakat emas sebesar 85 gram, dan kadar zakat profesinya adalah 2,5 persen dengan argumentasinya yang representatif sebagai berikut (Permono, 1992):

- a. Zakat profesi tercakup dalam pengertian keumuman kewajiban zakat mata uang.
- b. Gaji, upah, honor, uang jasa itu diperoleh melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, sedangkan hukum islam, pada prinsipnya menjamin kadar keberatan (resiko) itu memperingan kadar kewajiban.
- c. Mengikuti jejak yang dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, mua'wiyah, dan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai dengan cara dimasukkan ke dalam Diwan al-'Ata.
- d. Qardawi berpendapat, bahwa menurut ilmu pajak sumber pajak itu ada tiga macam, yakni modal, tenaga, dan campuran antara modal dengan tenaga. Pungutan pajak dari modal lebih besar dari pada yang lainnya. Pungutan pajak dari modal dan tenaga lebih besar dari pada potongan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan. Oleh karean itu, zakat dari hasil tenaga lebih baik dikiaskan kepada pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Mua'wiyah, dan 'Umar bin 'Abd al-'Aziz dari pada diqiyaskan pada hasil tanah pertanian. Kalau penyewaan gedung dan pabrik memang sesuai untuk diqiyaskan kepada tanah pertanian, karena merupakan modal tetap yang bisa dieksploitasi masukannya, sedangkan benda atau hartanya masih tetap.

Adapun dasar al-Sunnah untuk zakat profesi, Qardawi mengambil keumuman makna hadis, antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari “*Setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai? Nabi menjawab: Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka bertanya kembali: Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab: Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah*” (HR. Imam Bukhari) (al-Qardawi, 2022).

Qardawi mengartikan keumuman hadits tersebut di atas dengan menyatakan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan

Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan (al-Qardawi, 2022).

3. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menjawab atau menemukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendukung penelitian ini maka disajikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Widi Nopiardo (2017)	Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Datar	Membahas mengenai strategi <i>Fundraising</i>	Tidak menjelaskan tahapan dari strategi yang diterapkan
2.	Nilda Susilawati (2018)	Analisis Model <i>Fundraising</i> Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Zakat	Membahas mengenai strategi <i>Fundraising</i>	Objek yang diteliti tidak hanya zakat, tetapi juga infaq dan sedekah serta menyajikan strategi <i>fundraising</i> ZIS dari beberapa Organisasi Pengelolaan Zakat
3.	Syachril (2020)	Strategi Peningkatan Penghimpunan Zakat Dan Infak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara	Membahas mengenai strategi penghimpunan dana zakat.	Penelitian terfokus pada strategi peningkatan penghimpuna

		Enim.		n dana zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim.
4.	Ade Yuliar (2021)	Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi	Membahas mengenai strategi <i>Fundraising</i>	Peneliti dilakukan diseluruh lembaga amil zakat di Solo Raya
5.	Farkhah (2020)	Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Semarang	Membahas tentang strategi penghimpunan, melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten	Objek yang diteliti tidak hanya zakat, tetapi juga infaq dan sedekah

4. Kerangka Pemikiran

Gambar 3 Kerangka Pemikiran



BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan organisasi nirlaba yang berdasarkan surat Keputusan Bupati Kebumen No. 01 Tahun 2022 memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh. Selain itu juga bertugas melakukan penelitian, pengembangan zakat, dan membentuk serta mengukuhkan unit pengumpulan zakat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Aparat Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah (Rindah, 2017). Strategi adalah suatu proses penentuan rencana panjang pimpinan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian strategi adalah fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus yang menjadi tujuan (Priono, 2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode kualitatif. *Field research* adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat (Arikunto, 2013). Metode kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi yang diamati (Sarosa, 2012).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen, Jln. Arungbinang No. 20, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Kebumen karena Kabupaten Kebumen merupakan Kabupaten termiskin di Jawa Tengah (bps.go.id). BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan lembaga amal resmi pemerintah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Adapun waktu untuk melakukan penelitian ini yaitu Oktober sampai Desember 2022.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek yang akan diteliti (narasumber). Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dilokasi penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, peraturan.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah ASN di Kabupaten Kebumen, pegawai BAZNAS Kabupaten Kebumen.

2. Objek penelitian

Objek Penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda/ orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses (Agung, 2016, hlm. 58). Obyek penelitian ini adalah Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

- 1) Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dari berbagai fenomena/ situasi/ kondisi yang terjadi. Observasi dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen Jalan Arungbinang No.20, Kebumen.
- 2) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau sumber data. Wawancara dilakukan pada ASN dan pegawai BAZNAS Kabupaten Kebumen

- 3) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data (Agung, 2016, hlm. 81-83). Dokumentasi ini berupa catatan-catatan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, berupa sejarah, strategi penghimpunan dana zakat, jumlah ASN, data hasil penghimpunan dana zakat.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti dengan kata-kata atau kalimat teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi selama penelitian dilakukan. Dalam proses analisis data akan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2016:247) data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

- 2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam bentuk kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam

melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3) Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:252) langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono 2016:274).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kebumen

1. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya BAZNAS Kabupaten Kebumen

Badan Amil Zakat Kabupaten Kebumen didirikan pada tahun 2007 diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur dengan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor: 01 Tahun 2008, Tanggal 10 April 2008 Telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen.

Dalam perkembangannya pada tanggal 14 Pebruari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan terbitnya Perda tersebut BAZDA Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya. Selanjutnya sesuai dengan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah ditetapkan dan dikukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 2011 – 2014 oleh Bupati Kebumen H. Buyar Winarso, SE melalui SK Bupati Nomor 460/304/KEP/2011 Tanggal 21 Juni 2011. Sejak Tahun 2011 Kantor Sekretariat BAZDA Kabupaten Kebumen yang semula berlokasi di Gedung Islamic Center Jl. Tentara Pelajar, telah pindah lokasi di Komplek Masjid Agung Kebumen Jl. Pahlawan No. 197. Dengan adanya rehabilitasi serambi Masjid Agung pada Bulan Maret 2015 untuk sementara Kantor sekretariat BAZDA Kebumen pindah di Jl. Veteran No 06 Komplek Gedung Haji dengan harapan BAZDA lebih mudah dikenal masyarakat dan dapat berkembang dengan baik bahkan telah ikut serta berperan dalam membantu program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dengan terbitnya UU no 23 Tahun 2011 maka BAZDA berubah menjadi BAZNAS. Mulai tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen menempati gedung baru di Jl Arungbinang No 20 Kebumen

dengan harapan pelayanan kepada para muzakki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Perkembangan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dapat kami sajikan berdasarkan **Visi, Misi , Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja** yang telah disusun oleh pengurus BAZNAS Periode Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

a. Visi : Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat

b. Misi:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan nasional


9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen periode 2021-2026 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN PERIODE TAHUN 2021-2026.

Gambar 4 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kebumen



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

UNSUR PIMPINAN

- Nama : Drs. Bambang Sucipto M.Pd.I
 Jabatan : Ketua
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 10 Juli 1962
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : RT 01/03 Roworejo, Kebumen
- Nama : Drs. Hartono
 Jabatan : Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 Agustus 1955
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : RT 01/01 Mangunranan, Mirit

3. Nama : H. Ahmad Sahli Syam, ST.,MT
 Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan
 Pendayagunaan

Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Mei 1956
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : Jl. Panjaitan No. 14A Kelurahan Bumirejo

4. Nama : Ir. H. Sumanto
 Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan
 Pelaporan
 Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 15 Juli 1963
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : Jl. Cendrawasih 34B RT 03/03 Kelurahan
 Tamanwinangun

5. Nama : H. Najib Chamidi, S.HI
 Jabatan : Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan, sDM
 dan Umum
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 14 September 1957
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Gg. Walikonang No. 13 RT 04/05 Kelurahan
 Bumirejo

UNSUR PELAKSANA

Untuk menunjang kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 telah diangkat pelaksana sebanyak 4 orang melalui SK Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen Nomor : 04/BAZNAS/VIII/2015 Tanggal 01 Agustus 2015 dan Nomor : 07/BAZNAS-PJ/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 dengan nama nama sebagai berikut :

- a. Nama : Puput Arianingsih, SE
Jabatan : Kepala Pelaksana merangkap pelaksana
Bidang Keuangan dan Pelaporan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 02/01 Ds. Lajer, Kec. Ambal Kab.
Kebumen
- b. Nama : Mus Akhmad Firdaus Almaromi, A.Md
Jabatan : Pelaksana Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 11 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : RT 04/02 Ds. Trikarso, Kec.Sruweng Kab.
Kebumen
- c. Nama : Nurussolikhah, SM
Jabatan : Pelaksana Bidang Kesekretariatan, SDM
dan Umum
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 27 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 01/03 Ds. Candiwulan, Kec. Kebumen
Kab. Kebumen
- d. Nama : Faizah Nur Laili, SM
Jabatan : Pelaksana Bidang Pengumpulan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 03/06 Ds. Pejagoan, Kec. Pejagoan,
Kab.Kebumen

e. Nama : Anwar Sidik
 Jabatan : Driver
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 17 April 1979
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Alamat : RT 03/01 Tanahsari, Kebumen, Kebumen

f. Nama : Suwanto
 Jabatan : Penjaga dan Kebersihan
 Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 18 Agustus 1975
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Alamat : RT 03/04 Ds. Caruban, Adimulyo, Kebumen

g. Nama : Tyas Budiarto
 Jabatan : Penjaga dan Kebersihan
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 Juni 1977
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Alamat : RT 06/03 Bumirejo, Kebumen, Kebumen

4. Program-Program BAZNAS Kabupaten Kebumen

a. Program Kerja

1. Kebumen Sadar Zakat

(Meningkatkan kesadaran umat muslim Kebumen untuk menunaikan zakat, infaq dan sodaqoh). Dengan Kegiatan Sosialisasi di SKPD / Instansi, Sekolah, Desa.

2. Kebumen Taqwa

Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui siraman rohani/ pengajian rutin oleh para ulama, penyuluh agama Islam di SKPD dan masyarakat.

3. Kebumen Peduli

Mentashorufkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada Fakir miskin dan sabilillah di seluruh wilayah kebumen. Dengan kegiatan

peduli bencana alam seperti : kekeringan, banjir, tanah longsor, dan musibah lainnya. Serta peduli bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan bantuan kepada ibu sabil. Kebumen Peduli ditujukan kepada masyarakat miskin berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (bedah rumah) dengan dana stimulan dan Peduli bencana alam (angin kencang, longsor, kebakaran dll).

4. Kebumen Cerdas

Memberikan bantuan beasiswa berprestasi melalui jalur miskin, kader dakwah dan tahfidz. Serta dana bantuan Penunjang Pendidikan bagi anak-anak SD/MI yang orang tuanya tidak mampu.

5. Kebumen Sehat

Memberikan bantuan kesehatan bagi fakir miskin baik berupa bantuan biaya pendamping bagi warga miskin yang dirawat inap di Rumah Sakit, bantuan alat kesehatan bagi warga miskin yang mengalami cacat anggota tubuh (kursi roda, kruk, walker, alat bantu dengar, kaki palsu) dan Pelayanan antar jemput ambulance gratis untuk du'afa.

6. Kebumen Makmur

Program pemberdayaan ekonomi umat kepada fakir miskin yang mempunyai usaha kecil melalui bantuan zakat produktif (dengan sistim infaq bergulir).

B. Respon ASN Kabupaten Kebumen terhadap anjuran pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Bapak Hartono selaku wakil ketua I bidang pengumpulan mengatakan bahwa ASN dibagi menjadi 2, yaitu ASN Pemerintah Daerah dan ASN Vertikal. ASN Pemerintah Daerah meliputi: dinas, kecamatan, puskesmas, dll. Untuk ASN Vertikal meliputi: Kementerian Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Polres, Statistik, Pajak, dll. Berikut peneliti sampaikan

beberapa respon ASN Kabupaten Kebumen terhadap anjuran pembayaran zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen:

1. Wawancara dengan ASN Pemerintah Daerah

Wawancara dengan Bapak Yam yang merupakan ASN pada Kantor Kecamatan Kuwarasan:

“*Alhamdulillah* dengan adanya surat Instruksi Bupati, laporan setiap bulan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen ke setiap instansi untuk data yang berzakat maupun infaq dan pendistribusian, setelah itu saya lebih percaya dan terketuk hati untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen” (wawancara pada tanggal 29 Desember 2022).

Wawancara dengan Bapak Fidiyanto yang merupakan ASN pada Kecamatan Alian:

“Awalnya saya ragu untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena dari Kecamatan Alian juga sebenarnya membutuhkan BAZNAS Kabupaten Kebumen, dalam hal ini untuk membantu warga Kecamatan Alian yang kurang mampu. Kecamatan Alian itu termasuk 5 kecamatan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kebumen dan setiap tahunnya ada bencana alam karena letak Kecamatan Alian sendiri di daerah pegunungan, iya bencana seperti tanah longsor, banjir. Karena kejadian itu dari pemerintah kecamatan mengirimkan surat ke Bupati, BPBD, BAZNAS, dll. *Alhamdulillah* BAZNAS Kabupaten Kebumen juga ikut membantu walaupun tidak dengan tenaga tetapi BAZNAS Kabupaten Kebumen membantu sembako untuk kebutuhan sehari-hari di pengungsian, dan warga yang rumahnya tidak layak huni pun mendapatkan bantuan bedah rumah dan setiap bulan kami dikirim laporan bulanan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, mungkin karena itu saya akhirnya berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen” (wawancara pada tanggal 22 Desember 2022).

Wawancara dengan Bapak Joko yang merupakan ASN pada Disperindag KUKM:

“Saya sebelum adanya sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, belum mengetahui tentang zakat mal secara lengkap hanya yang saya tau zakat fitrah. Setelah adanya sosialisasi dari BAZNAS saya lebih memilih berzakat terlebih dahulu daripada infaq, memang kalo infaq saya sering. Ternyata setelah dihitung saya sudah mencapai nishob untuk berzakat. Zakat juga kewajiban sebagai umat Islam. Selain itu zakat untuk membersihkan harta saya biar bersih” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2022).

Wawancara dengan Ibu Istiqomah yang merupakan ASN guru di SMP N 7 Kebumen:

“Saya dulu berzakat langsung sama tetangga saya yang kurang mampu, karena mereka benar-benar tidak mampu. Setelah adanya sosialisasi dari BAZNAS saya memberanikan diri untuk mengajukan permohonan Bedah Rumah tetangga saya yang kurang mampu, dan *Alhamdulillah* dapat bantuan dari BAZNAS senilai Rp 15.000.000,- hingga akhirnya saya selalu berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2022).

2. Wawancara dengan ASN Vertikal

Wawancara dengan Ibu Safitri bagian kearsipan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen:

“Saya sebenarnya tidak begitu paham tentang zakat, tetapi semenjak adanya sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, membuat saya paham zakat itu sendiri. Ternyata tidak hanya zakat fitrah, tetapi zakat mal untuk pendapatan saya juga terkena zakat. Zakat mal juga untuk mensucikan harta saya, ya sudah untuk mensucikan pendapatan saya, saya menjadi berzakat mal ke BAZNAS Kabupaten Kebumen. Saya juga khawatir tentang pendapatan saya, karena pendapatan saya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semoga dengan adanya BAZNAS Kabupaten Kebumen, semua menjadi paham dan berzakat, karena tentu harta milik kita itu hanyalah titipan” (wawancara pada tanggal 17 Januari 2023).

Wawancara dengan Ibu Syarifah bagian pendidikan agama islam di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen:

“Sebelum adanya BAZNAS Kabupaten Kebumen, sudah ada BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Kebumen, itu juga yang membentuk dari Kemenag sendiri, jadi ya saya tau BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dulu BAZDA juga pegawainya dari Kemenag, jadi semua yang bekerja di Kemenag wajib untuk membayarkan zakatnya. Sekarang kedudukan Kemenag sendiri adalah pembina dari BAZNAS, dan seluruh pegawai dibawah naungan Kemenag diharapkan membayar zakat juga” (wawancara pada tanggal 17 Januari 2023)

Wawancara dengan Bapak Eggi bagian humas di Polres Kabupaten Kebumen:

“Yang saya tahu itu zakat fitrah, kalau zakat mal saya belum tahu mas, kemarin yang ikut sosialisasi hanya kapolsek sama kapolres, jadi saya tidak tau. Kalaupun nanti suruh bayar zakat, saya bayar zakat, tetapi saya juga menunggu instruksi dari bapak kapolres. Saya sih sudah sering infaq mas, dan zakat fitrah setiap tahun” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah adanya sosialisasi, respon ASN sangat baik dan memberikan dampak yang positif dalam kesadaran berzakatnya pada BAZNAS Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadikan perubahan terhadap kesadaran berzakatnya ASN di Kabupaten Kebumen. Hal ini sejalan dengan penelitian Farkhah (2020) menyatakan bahwa Strategi BAZNAS Kabupaten Semarang dalam peningkatan penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Semarang menggunakan cara, yaitu sosialisasi langsung dilakukan kepada kepala/dinas/instansi/perusahaan di Kabupaten Semarang kemudian terbentuk Unit Pengumpulan Zakat, sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui silaturahmi ulama, umaro, bersama BAZNAS.

C. Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen

Tahapan dalam menyusun manajemen strategi merujuk pada manajemen operasional yang telah dikembangkan oleh pakar, rangkaianannya terdiri dari: analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi (Nazarudin, 2020).

1. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan merupakan sebuah proses awal dalam manajemen strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan disini mencakup semua faktor baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Setelah melakukan analisis lingkungan setidaknya akan ada hasil yang memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang biasanya digunakan dengan manajemen Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, and treats*) yang dimilikinya sehingga mereka dapat mengetahui posisinya dalam persaingan.

BAZNAS Kabupaten Kebumen sebelum melakukan perencanaan pembuatan strategi menyadarkan ASN agar berzakat yaitu analisis lingkungan bertujuan mengetahui gambaran tentang keadaan BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan tujuan memantau lingkungan BAZNAS Kabupaten Kebumen karena dapat mempengaruhi pencapaian tujuan

yang dicapai. Analisis lingkungan yang digunakan menggunakan operesiter SWOT sebagai berikut:

Tabel 4
Analisis SWOT BAZNAS Kabupaten Kebumen

	Kekuatan	Kelemahan
	Mempunyai payung hukum dalam pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Kebumen	Tidak memiliki power yang kuat untuk melakukan penekanan terhadap ASN agar berzakat
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyadarkan ASN di Kabupaten Kebumen agar berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen	Meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap gerakan berzakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen melalui mendirikan UPZ disetiap dinas-dinas	Menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah agar menerbitkan Himbauan Bupati untuk ASN di Kabupaten Kebumen membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kebumen
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
Hilangnya kepercayaan Muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Kebumen	Mengharuskan amil selalu profesional dan serius dalam bekerja dan melayani masyarakat	Transparansi data pengumpulan dan pendistribusian setiap bulannya kepada dinas-dinas

Sumber: wawancara dengan Waka I BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data diatas BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan pendekatan kepada Bupati karena sasarannya ASN yang ada di Kabupaten Kebumen. Bupati selalu mendukung BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyadarkan ASN di Kabupaten Kebumen untuk berzakat dan membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.


Dalam mencegah ancaman, BAZNAS Kabupaten Kebumen menekankan seluruh pengurus untuk selalu profesional dan memberikan transparansi kepada pada muzaki. Hal tersebut agar para muzakki selalu

percaya dan puas dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Kebumen (Hartono, Waka I, Wawancara pada 16 Desember 2022).

2. Formulasi Strategi

Secara umum formulasi strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan. Fokus utama dari formulasi strategi yaitu bagaimana menyesuaikan diri dengan persaingan yang ada sehingga lebih baik dan lebih cepat bertindak dibandingkan pesaing.

Tabel 5
Target Zakat ASN di Kabupaten Kebumen



Sumber : Data BAZNAS Kabupaten Kebumen

Dalam menentukan target ASN di Kabupaten Kebumen, BAZNAS melihat potensi yang ada, dimana keputusan target disesuaikan dengan melihat keadaan yang ada. Peningkatan target penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Kebumen hanya ditingkatkan satu milyar dari target penghimpunan dana zakat tahun sebelumnya (Hartono, Waka 1, wawancara pada 4 Januari 2023).

3. Implementasi Strategi Kesadaran Berzakat pada ASN

Implementasi strategi merupakan masalah yang cukup rumit, oleh karena itu manajer harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai isu-isu

yang berkembang dan mengetahui bagaimana mengatasinya, sehingga penerapan strategi organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam tahap ini masalah struktur organisasi, budaya perusahaan, dan pola kepemimpinan harus dibahas secara lebih mendetail

Berdasarkan wawancara pada Kamis, 29 Desember 2022 dengan Pelaksana Bidang I - Bidang Pengumpulan yaitu Faizah Nurlaili S.M mengatakan bahwa ada beberapa strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen, yaitu:

a. Menerbitkan Surat Edaran Bupati

Sebelum adanya sosialisasi ke ASN, harus ada surat edaran dari bupati terlebih dahulu, karena ASN di setiap daerah kewenangan ada di pemerintah daerah. BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan ini berkoordinasi dengan sektor pemerintahan. BAZNAS Kabupaten Kebumen mendesak sektor pemerintah agar ikut membantu agar ASN di Kabupaten Kebumen sadar akan zakat profesinya, karena BAZNAS sendiri adalah lembaga amil yang sah menurut pemerintah dan undang-undang.

BAZNAS Kabupaten Kebumen mendesak agar bupati menerbitkan surat edaran bupati agar seluruh ASN di Kabupaten Kebumen berzakat. Dengan adanya surat edaran Bupati, maka membuka peluang kepada BAZNAS agar bersosialisasi disetiap instansi pemerintah, dan menguatkan sosialisasi dengan adanya surat edaran tersebut.

Bupati Kebumen menerbitkan Surat Edaran Bupati nomor : 451.1.2/931 Tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Penerbitan tersebut berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan


Zakat di Kementerian Negara, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dengan adanya Surat Edaran Bupati tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen gencar bersosialisasi disetiap instansi pemerintah agar ASN diseluruh Kabupaten Kebumen sadar akan zakatnya. Sosialisasi sendiri dimulai dari Bupati dan jajarannya untuk memberikan contoh sebagai seorang pemimpin untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, hingga instansi disetiap kecamatan. Setiap sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Kebumen memudahkan para ASN untuk berzakat dengan cara memotong langsung gajinya, dengan cara memberikan surat pernyataan untuk berzakat, dan surat pernyataan bank untuk di *Auto Debet* (potong gaji). Semua tidak ada paksaan, hanya menyadarkan pentingnya berzakat.

Dalam sosialisasi tersebut, BAZNAS Kabupaten Kebumen juga membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) disetiap instansi. Tujuannya agar memudahkan koordinasi setiap ASN yang ada di instansi kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Gambar 5

Surat Edaran Bupati




Sumber : Arsip BAZNAS Kabupaten Kebumen

b. Menerbitkan Surat Instruksi Bupati

Sosialisasi disetiap instansi pemerintah dengan adanya surat edaran bupati belum optimal, BAZNAS Kabupaten Kebumen mendesak bupati untuk menerbitkan Instruksi Bupati. Penerbitan Instruksi Bupati untuk penguatan sosialisasi pada ASN disetiap instansi agar berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena potensi zakat pada ASN di Kabupaten Kebumen sangat besar.

Bupati Kebumen menerbitkan Instruksi Bupati Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Dalam rangka Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kebumen, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen.

Gambar 6 Surat Instruksi Bupati



Sumber : Arsip BAZNAS Kabupaten Kebumen

Disamping itu, Bapak Bupati H. Arif Sugiyanto, S.H., sendiri menyampaikan pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 saat Pendistribusian Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabumian Kebumen agar Seluruh ASN yang ada di Kebumen berzakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena dengan adanya BAZNAS Kabupaten Kebumen membantu pemerintahan dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Kebumen dan membantu warga yang kurang mampu, yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini, Bupati mengajak seluruh ASN di Kabupaten Kebumen agar peduli terhadap orang lain dan sekitarnya. Apabila ada tetangga atau lingkungan yang membutuhkan, bisa saling membantu dan bisa diusulkan ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena tidak semua bisa dicover oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

Gambar 7

Sambutan Bupati Kebumen pada saat Pendistribusian ZIS Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabupaten Kebumen



Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

c. Memberikan Kesempatan untuk Mengajukan Permohonan ke BAZNAS Kabupaten Kebumen

BAZNAS Kabupaten Kebumen juga memberikan kesempatan kepada setiap UPZ yang ada di instansi pemerintah, hal ini menambah kepercayaan ASN yang ada di Kebumen untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Pada saat Pendistribusian Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen, Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen menyampaikan bahwa setiap instansi juga harus peduli terhadap lingkungannya. Misalkan instansi tersebut mengadakan santunan anak yatim, silahkan kalau mau mengajukan sembako/lainnya langsung saja ajukan ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Gambar 8

Sambutan Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen pada saat Pendistribusian ZIS Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabupaten Kebumen



Sumber : Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

4. Pengendalian Strategi


Pengendalian strategi merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengimplementasikan proses manajemen strategi (Nazarudin, 2020).

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengendalian strategi yang telah direncanakan, Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu mengingatkan wakil ketua I Bidang Pengumpulan agar selalu meningkatkan sosialisasi dan mengingatkan agar setiap ASN yang sudah berkewajiban berzakat untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen. BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan rapat evaluasi dan koordinasi diadakan setiap minggu dengan para pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen. Para pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen melaporkan laporan kinerja dan hasil, serta evaluasi disetiap bidang.

Selain melakukan evaluasi dan koordinasi, Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu memberikan motivasi kepada para pengurus agar selalu amanah dan tanggung jawab, agar selalu aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen juga selalu mengingatkan setiap yang dikerjakan akan diaudit 2 kali, yaitu audit syar'I dan audit akuntan publik (Hartono, waka I bidang Pengumpulan, wawancara pada 16 Desember 2022).

Gambar 9


Audit Akuntan Publik



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berikut peneliti sampaikan terkait mekanisme strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen:


Gambar 10
Mekanisme Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen



Sumber : Wawancara dengan Pelaksana Bidang Pengumpulan

Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyadarkan para ASN di Kabupaten Kebumen sudah baik. Adapun perubahan dari yang tadinya belum membayarkan zakat hingga tersadarkan untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dengan adanya surat edaran bupati, instruksi bupati, sosialisasi terus menerus dan memberikan permohonan itu memberikan efek yang positif bagi para ASN untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Tabel 6
Zakat ASN di Kabupaten Kebumen



Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan zakat ASN yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Kebumen cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan tersebut, hal ini diharapkan akan terus meningkat. Berarti ada peningkatan dengan adanya strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Syachril (2021) yang menyatakan bahwa, strategi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan dana zakat dan infak di Kabupaten Muara Enim adalah optimalisasi penggunaan input (SDM, keuangan, dan sarana prasarana) melalui proses pendataan, sosialisasi, pelaksanaan tugas, dan fungsi, proses penghimpunan dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen

D. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian di lapangan ada beberapa keterbatasan penelitian dan juga dapat menjadi faktor kendala peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang nantinya dapat menjadi perhatian untuk peneliti selanjutnya dalam penyempurnaan penelitian berikutnya. berikut merupakan batasan penelitian meliputi:

1. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya membahas tentang strategi dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN, peneliti tidak membahas hal-hal diluar srategi dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN.
2. Dalam proses penelitian ketika sedang melakukan pengumpulan data dan wawancara untuk mengumpulkan informasi, terkadang jawaban dan data yang diinginkan penulis tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan anggapan, data yang diinginkan tidak sesuai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa, respon ASN Kabupaten Kebumen terhadap anjuran pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu sangat baik dan memberikan dampak yang positif dalam kesadaran berzakatnya pada BAZNAS Kabupaten Kebumen. Hal ini menjadikan perubahan terhadap kesadaran berzakatnya ASN di Kabupaten Kebumen, setelah adanya sosialisasi yang dilakukan, setelah diterbitkannya surat instruksi Bupati, dan setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen sesuai dengan teori yang ada yakni, dengan menggunakan manajemen operasional dimulai dengan analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi dan pengendalian strategi. Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan surat edaran bupati, sosialisasi disetiap instansi pemerintah, jika dirasa kurang optimal, mendesak bupati agar menerbitkan surat instruksi bupati dan memberikan kesempatan untuk setiap instansi pemerintah mengajukan permohonan.

Pengendalian strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu, ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu mengingatkan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan agar selalu berkoordinasi disetiap dinas/instansi yang belum berzakat dan belum disosialisasi. Melakukan rapat dan evaluasi yang diadakan setiap minggu, selain itu ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu memberikan motivasi kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Kebumen.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai hasil penelitian dengan menganalisis strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam


meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen, maka penulis memberikan saran untuk dapat menambah kepercayaan terhadap BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan cara memudahkan para dinas/instansi pemerintah untuk mengakses bantuan ke BAZNAS Kabupaten Kebumen. Metode cara mengaksesnya melalui aplikasi ataupun website yang bisa memudahkan tanpa harus datang ke Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas strategi dalam menyadarkan tidak hanya lingkup ASN tetapi meluas lagi, seperti BUMN/BUMD, dan perusahaan - perusahaan lainnya yang ada di daerah Kebumen, karena masih banyak

3. Bagi Masyarakat

Untuk Masyarakat diharapkan agar dapat membayarkan dana zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kebumen sehingga memudahkan desa tersebut dalam meminta permohonan ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, 10(1), 162–189.
- Agung Widi Kurniawan & Zarah Puspitaningtyas. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, hlm 81-83.
- Ahmad, M. (2018). *Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sleman DI Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 121.
- Baidowi, I. (2018). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*. Tazkiya, 40-54.
- BAZNAS Kabupaten Kebumen. (2017). *Laporan Akhir Tahun BAZNAS Kabupaten Kebumen*. BAZNAS Kabupaten Kebumen
- BAZNAS Kabupaten Kebumen. (2020). *Laporan Akhir Tahun BAZNAS Kabupaten Kebumen*. BAZNAS Kabupaten Kebumen
- BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2022*
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1610-outlook-zakat-indonesia-2022>
- Daradjat, Z. (1996). *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Farkhah. (2020). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*
- Fitria, A. M. (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 54-59.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Pranadamedia Group.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Hasan, A. (2001). *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hendro Priono (2018) “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas” Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Purwokerto, Banyumas.
- Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Kemenkeu. (2014, Januari 15). Kemenkeu. Retrieved November 22, 2022, from Kemenkeu: jdih.kemenkeu.go.id
- Mahyudin. *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Muchsan. (1982). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nazarudin, 2020. *Manajemen Strategik*. Palembang: Neorfikri Official.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1(1), 57–71.
- Permono, S. H. (1992). *Sumber-sumber Pengggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Y. (1998). *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rindah. (2017). “Analisis Kerja Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” e *Jurnal Katalogis*, Vol.5 No.1 Januari, hlm 109-119.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks, hlm 7.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Susilawati, N. (2018). *Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat*. *Jurnal Al-Intaj*, 4(1), 105–124.
- Yuliar, A. (2021). Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Volume 2.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Translip Wawancara

Translip wawancara dengan Waka I Bidang Pengumpulan

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Drs. H. Hartono, M.Pd.I

Jabatan : Waka I Bidang Pengumpulan

Waktu : 16 Desember 2022 dan 4 Januari 2023

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apakah Bapak mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran Berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen?

N : Iya, saya selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan tentu mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen. Memang BAZNAS Kabupaten Kebumen sedang berusaha menyadarkan para ASN untuk berzakat, karena potensi zakat pada ASN di Kabupaten Kebumen sendiri sangat besar.

P : Apakah BAZNAS Kabupaten Kebumen menggunakan analisis SWOT dalam menentukan strategi?

N : Ya, setiap strategi harus dianalisa terlebih dahulu. BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah diatur dalam UU untuk mengelola dana ZIS, tetapi dalam menyadarkan kepada masyarakat tidak bisa mengharuskan semua berzakat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Kebumen meminta dukungan pemerintah agar masyarakat Kebumen yang sudah mencapai nishab dan haul untuk berzakat khususnya ASN di wilayah Kabupaten Kebumen.

P : Bagaimana cara agar para Muzakki tetap membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu memberikan laporan bulanan disetiap instansi pemerintah, hal ini dimaksud agar mereka percaya atas pengelolaan dan pendistribusian tepat sasaran, karena BAZNAS Kabupaten Kebumen harus transparansi kepada para muzaki.

P : Berapa potensi zakat ASN di Kabupaten Kebumen?

N : Potensi zakat pada ASN di Kabupaten Kebumen sangat banyak sekitar kurang lebih 26 Milyar. Tetapi dengan adanya pandemi dan masa peralihan kepengurusan sebelumnya hal ini menjadikan tahun 2022 sebagai menormalkan untuk pengumpulan zakatnya.

Translip wawancara dengan Pelaksana Bidang Pengumpulan

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Faizah Nurlaili, S.M

Jabatan : Pelaksana Bidang Pengumpulan

Waktu : 29 Desember 2022

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apakah ibu mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyadarkan berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen?

N : Ya mengetahui.

P : Seperti yang Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Bapak Hartono sampaikan kemarin saat saya wawancarai, apakah ibu bisa menjelaskan secara detail strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesadaran berzakat pada ASN di Kabupaten Kebumen

N : Ya, bisa. Sebelum adanya sosialisasi ke ASN, harus ada surat edaran dari bupati terlebih dahulu, karena ASN di setiap daerah kewenangan ada di pemerintah daerah. BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan ini berkoordinasi dengan sektor pemerintahan. BAZNAS Kabupaten Kebumen mendesak sektor pemerintah agar ikut membantu agar ASN di Kabupaten Kebumen sadar akan zakat profesinya, karena BAZNAS sendiri adalah lembaga amil yang sah menurut pemerintah dan undang-undang. BAZNAS Kabupaten Kebumen mendesak agar bupati menerbitkan surat edaran bupati agar seluruh ASN di Kabupaten Kebumen berzakat. Dengan adanya surat edaran Bupati, maka membuka peluang kepada BAZNAS agar bersosialisasi di setiap instansi pemerintah, dan menguatkan sosialisasi dengan adanya surat

edaran tersebut. Bupati Kebumen menerbitkan Surat Edaran Bupati nomor : 451.1.2/931 Tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Penerbitan tersebut berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian Negara, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan adanya Surat Edaran Bupati tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen gencar bersosialisasi disetiap instansi pemerintah agar ASN diseluruh Kabupaten Kebumen sadar akan zakatnya. Sosialisasi sendiri dimulai dari Bupati dan jajarannya untuk memberikan contoh sebagai seorang pemimpin untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, hingga instansi disetiap kecamatan. Setiap sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Kebumen memudahkan para ASN untuk berzakat dengan cara memotong langsung gajinya, dengan cara memberikan surat pernyataan untuk berzakat, dan surat pernyataan bank untuk di *Auto Debet* (potong gaji). Semua tidak ada paksaan, hanya menyadarkan pentingnya berzakat. Dalam sosialisasi tersebut, BAZNAS Kabupaten Kebumen juga membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) disetiap instansi. Tujuannya agar memudahkan koordinasi setiap ASN yang ada di instansi kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen. Sosialisasi disetiap instansi pemerintah dengan adanya surat edaran bupati belum optimal, BAZNAS Kabupaten Kebumen mendesak bupati untuk menerbitkan Instruksi Bupati. Penerbitan Instruksi Bupati untuk penguatan sosialisasi pada ASN disetiap instansi agar berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena potensi zakat pada ASN di Kabupaten Kebumen sangat besar. Bupati Kebumen menerbitkan Instruksi Bupati Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq,

dan Shodaqoh oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Dalam rangka Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kebumen, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. BAZNAS Kabupaten Kebumen juga memberikan kesempatan kepada setiap UPZ yang ada di instansi pemerintah, hal ini menambah kepercayaan ASN yang ada di Kebumen untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Pada saat Pendistribusian Tahap III BAZNAS Kabupaten Kebumen, Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen menyampaikan bahwa setiap instansi juga harus peduli terhadap lingkungannya. Misalkan instansi tersebut mengadakan santunan anak yatim, silahkan kalau mau mengajukan sembako/lainnya langsung saja ajukan ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Translip wawancara dengan ASN SMP N 6 Kebumen

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Siti Sofiyatun, S.Pd.

Jabatan : Guru Bahasa Jawa

Waktu : 11 Agustus 2022

Tempat : di Sekolah SMP N 6 Kebumen

P : Apakah ibu sudah membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya sudah membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

P : Apakah ada kendala dalam proses pembayarannya?

N : *Alhamdulillah* tidak ada kendala dalam pembayaran zakat, karena pembayaran zakat langsung potong gaji.

P : Apakah ada puas dengan cara potong gaji?

N : Puas terhadap cara kerja BAZNAS, karena memudahkan untuk mengeluarkan zakat.

Translip wawancara dengan ASN di DISDUKCAPIL

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Zainal Abidin, S.E

Jabatan : Bendahara

Waktu : 10 Agustus 2022

Tempat : Kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Kebumen

P : Apakah Bapak sudah membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya sudah membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

P : Apakah ada kendala dalam proses pembayarannya?

N : *Alhamdulillah* tidak ada kendala dalam pembayaran zakat, karena pembayaran zakat langsung potong gaji.

P : Apakah ada puas dengan cara kerja BAZNAS?

N : Puas terhadap cara kerja BAZNAS, karena ada laporan bulanan terus yang dikirimkan ke dinas kami.

Translip wawancara dengan ASN Kecamatan Kuwarasan

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Yamoto, S.Pd

Jabatan : Camat

Waktu : 11 Agustus 2022

Tempat : Kantor Kecamatan Kuwarasan

P : Apakah bapak sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya belum membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, tetapi saya bayar zakat langsung ke tetangga, karena senang kalau menyerahkan langsung.

Translrip wawancara dengan ASN Kecamatan Alian

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Fidiyanto, S.Pd

Jabatan : Kasi Kesos

Waktu : 11 Agustus 2022

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apakah bapak sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya belum membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena penghasilan saya cukup untuk membayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari.

Translrip wawancara dengan ASN Kecamatan Kuwarasan

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Yamoto, S.Pd

Jabatan : Camat

Waktu : 29 Desember 2022

Tempat : Kantor Kecamatan Kuwarasan

P : Apakah bapak sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : *Alhamdulillah* dengan adanya surat Instruksi Bupati, laporan setiap bulan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen ke setiap instansi untuk data yang berzakat maupun infaq dan pendistribusian, setelah itu saya lebih percaya dan terketuk hati untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Translrip wawancara dengan ASN Kecamatan Alian

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Fidiyanto, S.Pd

Jabatan : Kasi Kesos

Waktu : 22 Desember 2022

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apakah bapak sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apa alasan bapak membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Awalnya saya ragu untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena dari Kecamatan Alian juga sebenarnya membutuhkan BAZNAS Kabupaten Kebumen, dalam hal ini untuk membantu warga Kecamatan Alian yang kurang mampu. Kecamatan Alian itu termasuk 5 kecamatan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kebumen dan setiap tahunnya ada bencana alam karena letak Kecamatan Alian sendiri di daerah pegunungan, iya bencana seperti tanah longsor, banjir. Karena kejadian itu dari pemerintah kecamatan mengirimkan surat ke Bupati, BPBD, BAZNAS, dll. *Alhamdulillah* BAZNAS Kabupaten Kebumen juga ikut membantu walaupun tidak dengan tenaga tetapi BAZNAS Kabupaten Kebumen membantu sembako untuk kebutuhan sehari-hari di pengungsian, dan warga yang rumahnya tidak layak huni pun mendapatkan bantuan bedah rumah dan setiap bulan kami dikirim laporan bulanan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, mungkin karena itu saya akhirnya berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Translip wawancara dengan ASN Disperindag KUKM

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Joko Setyawan, S.E

Jabatan : Kepala Bidang KUKM

Waktu : 23 Desember 2022

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : P : Apakah bapak sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apa alasan bapak membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya sebelum adanya sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Kebumen, belum mengetahui tentang zakat mal secara lengkap hanya yang saya tau zakat fitrah. Setelah adanya sosialisasi dari BAZNAS saya lebih memilih berzakat terlebih dahulu daripada infaq, memang kalo infaq saya sering. Ternyata setelah dihitung saya sudah mencapai nishob untuk berzakat. Zakat juga kewajiban sebagai umat Islam. Selain itu zakat untuk membersihkan harta saya biar bersih.

Translip wawancara dengan ASN di SMP N 7 Kebumen

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber:

Nama : Istiqomah, S.Pd

Jabatan : Guru Seni

Waktu : 26 Desember 2022

Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apakah ibu sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya sudah membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Kebumen

P : Apa alasan ibu membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Kebumen?

N : Saya dulu berzakat langsung sama tetangga saya yang kurang mampu, karena mereka benar-benar tidak mampu. Setelah adanya sosialisasi dari BAZNAS saya memberanikan diri untuk mengajukan permohonan Bedah Rumah tetangga saya yang kurang mampu, dan *Alhamdulillah* dapat bantuan dari BAZNAS senilai Rp 15.000.000,- hingga akhirnya saya selalu berzakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Lampiran 2

Curriculum Vitae

Data pribadi

Nama : Abas Habibi Muhammad
Tempat & Tgl Lahir : Kebumen, 14 Oktober 1998
NIK : 3305121410980002
No. KK : 3305120807210008
Alamat : Desa Adikarso, RT 03 RW 01, Kec./Kab. Kebumen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum menikah
Agama : Islam
No. Telp : 082131601747
Email : abashabibimuhammad01@gmail.com

Pendidikan

SD Negeri 2 Adikarso lulus tahun 2010/2011
MTs Negeri 1 Kebumen lulus tahun 2014/2015
SMA Negeri 2 Kebumen lulus tahun 2017/2018
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri S1 dalam proses

Pengalaman

PPL di BAZNAS Kabupaten Kebumen
Magang di BAZNAS Kabupaten Banyumas
PKWT di BAZNAS Kabupaten Kebumen

Lampiran 3

Surat Ijin Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN KEBUMEN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 260.A/BAZNAS/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Abas Habibi Muhammad
NIM : 1817204001
TTL : Kebumen, 14 Oktober 1998

Nama tersebut adalah mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan judul "Strategi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kebumen".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 05 September 2022
Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen

Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I
